



PUTUSAN
Nomor 230 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)/PT PPI, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berkedudukan di Jalan Abdul Muis, Nomor 8-10, Jakarta Pusat, diwakili oleh Kindy Rinaldy Syahrir selaku Direktur Keuangan, SDM, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mia Savitri dan kawan-kawan, Senior Manager Departemen Human Capital Management dan Para Karyawan pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

dr. Rd. AMIRUL GUSTAV SUMABRATA, Hiperkes, bertempat tinggal di Jalan Swadaya I, Nomor 11, RT. 005, RW. 010, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Segala sesuatu yang telah diuraikan dalam provisi secara mutatis-mutandis mohon dianggap juga sebagai bagian dalam pokok perkara;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat yang belum dibayarkan sejak Januari 2020 sebesar Rp12.500.000,00/bulan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dan final atas Perkara *a quo*;
4. Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 27 November 2019 adalah batal demi hukum, dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai karyawan tetap sampai perkara *a quo* diputus dan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kompensasi dengan hitungan sebagai berikut:
 - 1) Pesangon (2 x 9 x Rp12.500.000,00) Rp225.000.000,00
 - 2) Penghargaan Masa Kerja (10 x Rp12.500.000,00) Rp125.000.000,00
 - 3) Uang penggantian hak (Penggantian perumahan,- pengobatan serta perawatan) 15% x 350.000.000,00 Rp52.500.000,00
 - 4) Cuti Tahunan (12/25 x Rp12.500.000,00) Rp6.000.000,00
 - 5) THR Tahun 2019 Rp12.500.000,00
 - 6) Biaya rawat jalan dan rawat inap pekerja- mulai dari Tahun 2003 hingga saat ini Rp24.777.954,00
 - 7) Biaya tenaga pembantu dokter sesuai- dengan perjanjian, Selama 16 tahun- (16 x 12 x Rp400.000,00) Rp76.800.000,00
 - 8) Hak cuti tahunan 12 hari kerja dengan- kompensasi pada Pasal 30 sebesar satu- setengah bulan gaji sebesar Rp18.750.000,00
 - Hak cuti besar dua bulan setelah 6 tahun- dan kelipatannya (27 tahun menjadi kelipatan-

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) dengan kompensasi tiga kali upah-
per satu kelipatan cuti besar-

sebesar 4 x 3 x Rp12.500.000,00

Rp150.000.000,00

9) Hak THR tahun 2020

Rp12.500.000,00

10) Hak tunjangan pakaian tahun 2017-

sampai dengan 2019 Rp900.000,00-

per 6 bulan sebesar 4 x Rp900.000,00

Rp3.600.000,00

11) Hak penghargaan 25 tahun pengabdian sebesar

Rp4.500.000,00

Jumlah

Rp711.927.954,00

(tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu
sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

7. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi hak Penggugat lainnya
yang nilainya hanya diketahui oleh Tergugat yaitu terkait dengan:

a. Tunjangan jabatan yang besarnya disesuaikan dengan peraturan
perusahaan sejak 2017 sampai dengan 2019 sejumlah yang
ditentukan Tergugat;

b. Hak bonus pekerja sejak 2017 sampai dengan 2019 sejumlah
yang ditentukan Tergugat;

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)
dengan jumlah Rp500.000,00/hari sejak putusan pengadilan ini
berkekuatan hukum tetap dan final atas perkara *a quo*;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidair,

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan
yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat merupakan gugatan cacat formil pada *persona
standi in judicio*, posita gugatan (*fundamentum petendi*) dan *petitum*
gugatan;

2. Atas dasar cacat formil pada *persona standi in judicio*, posita gugatan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*fundamentum petendi*) dan *petitum* gugatan Penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan;

3. Eksepsi *error in persona* bahwa Penggugat tidak berhak, salah dan kurang pihak untuk menggugat Tergugat terkait Tuntutan Penggugat dalam gugatan *a quo*;
4. Dasar dan alasan gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak jelas, kabur dan salah penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Nomor 2/SDM/Int.PK/PPI/IV/2019, tanggal 24 April 2019 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-Undang;
4. Menyatakan hubungan mitra antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berakhir sejak tanggal 31 Desember 2019 adalah sah secara hukum;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 31 Desember 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja 25 tahun pengabdian, secara tunai dan sekaligus yang keseluruhannya sebesar Rp277.625.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang seluruhnya sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat serta Kuasa Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2020 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 161/Srt.KAS/PHI/2020/PNJkt.Pst., *juncto* 81/Pdt. Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt. Pst., tertanggal 21 Oktober 2020 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika majelis kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 November 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 18 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa *judex facti* telah benar mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena berdasarkan bukti dan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan kenyataannya memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah serta lagi pula hubungan kerja telah berlangsung secara terus menerus selama 27 (dua puluh tujuh) tahun;

- Bahwa *judex facti* telah benar menjatuhkan putusan pemutusan hubungan kerja dengan mendapatkan kompensasi 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bukan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 dan tidak memenuhi unsur perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa berdasarkan fakta perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerjasama, dalam hal ini Penggugat membuka praktek pelayanan kesehatan di lokasi/wilayah kerja Tergugat sebagaimana bukti (T1a sampai dengan T1c) dan bukti (2a-2b) sehingga sewaktu-waktu keterikatan perjanjian kerjasama berakhir masing-masing pihak tidak dapat kompensasi apapun kecuali di perjanjian lain, oleh karena itu maka gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pusat, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)/PT PPI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)/PT PPI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)